



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 516);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2162);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengusulan, Penelitian, dan Penetapan Piutang Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 607);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 10);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 21) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 4);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah dr, Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo (Lembaran

- Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Fakir Miskin Pemilik Surat Pernyataan Miskin (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 11);
 21. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Non Kelas III pada RSUD dr, Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
6. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
9. Piutang BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
10. Penanggung Hutang kepada BLUD yang selanjutnya disebut Penanggung Hutang adalah Badan atau orang pribadi yang berutang kepada BLUD menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun termasuk badan atau orang yang menjamin seluruh penyelesaian utang penanggung Hutang.
11. Penyerah piutang adalah pimpinan rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memiliki piutang.
12. Penghapusan Piutang adalah tindakan menghapus piutang dari daftar piutang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan dari tanggungjawab administrasi atas piutang yang berada dalam penguasaannya.
13. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih daerah.
14. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan piutang daerah setelah penghapusan secara bersyarat dengan menghapuskan hak tagih daerah.
15. Daftar Usulan Penghapusan Piutang BLUD adalah daftar yang berisi Piutang BLUD yang hak penagihannya sudah kedaluwarsa dan/atau sudah tidak bisa ditagih lagi.

16. Daftar Piutang BLUD adalah daftar yang berisi Piutang BLUD yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa dengan metode umur piutang berdasarkan kebijakan akuntansi piutang.
17. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus piutang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.
18. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Daerah yang memiliki tugas dan fungsi pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang.
19. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.

BAB II
PENGELOLAAN PIUTANG BLUD
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) BLUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari :
 - a. Pasien umum;
 - b. Pasien peserta asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - c. Pasien peserta Asuransi non Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; dan
 - d. Pasien dengan Surat Pernyataan Miskin.

- (3) Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Piutang BLUD merupakan Piutang Daerah.

Bagian Kedua

Prosedur dan Persyaratan Penetapan Piutang

Pasal 3

- (1) Dalam hal penetapan piutang, Pemimpin BLUD membentuk Tim Penetapan Piutang paling sedikit terdiri atas :
 - a. Unsur dari Tata Usaha;
 - b. Unsur dari Bidang Keuangan; dan
 - c. Unsur dari Bidang Pelayanan.
- (2) Tim Penetapan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk :
 - a. menyiapkan formulir Surat Pernyataan Hutang;
 - b. melaksanakan dokumentasi pasien (foto pasien);
 - c. melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan dan dokumen pendukung penetapan piutang; dan
 - d. membuat daftar piutang.
- (3) Tim Penetapan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Pasal 4

- (1) Usulan penetapan piutang diajukan oleh Tim Penetapan Piutang kepada Pimpinan BLUD dengan dilampiri :
 - a. Billing/rincian biaya perawatan pasien;
 - b. Kuitansi pembayaran (jika ada);
 - c. Dokumen pendukung seperti :
 - 1) Foto pasien/keluarga pasien;
 - 2) Fotokopi KTP Penanggung Hutang dan/atau Pasien;

- 3) Surat Pernyataan Hutang yang ditandatangani oleh Penanggung Hutang bermaterai Rp. 6.000,- dengan batas waktu maksimal pembayaran 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya Piutang oleh Pimpinan BLUD yang setelahnya akan diterbitkan surat tagihan.
- (2) Penandatanganan Surat Pernyataan Hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari/jam kerja yang dihadiri oleh minimal 2 (dua) anggota tim Penetapan Piutang dan Keluarga Pasien/Penanggung Hutang, kecuali pasien meninggal atau rujukan dapat dilakukan diluar hari/jam kerja.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pemimpin BLUD menetapkan Daftar Piutang.

Bagian Ketiga Penagihan

Pasal 5

- (1) BLUD melakukan penagihan piutang secara maksimal pada saat piutang jatuh tempo dengan dilengkapi administrasi penagihan.
- (2) Penagihan secara maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penagih Piutang paling lama 15 (lima belas) hari setelah dikeluarkannya Surat Pernyataan Hutang dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Tim Penagih Piutang melakukan penagihan dengan menerbitkan Surat Tagihan dengan tembusan Kepala Desa dan Camat setempat apabila penanggung hutang tidak melakukan pembayaran sesuai dengan Surat Pernyataan Hutang;
 - b. penagihan piutang akan dilimpahkan kepada PUPN/KPKNL apabila belum ada penyelesaian pembayaran dari penanggung hutang setelah dilakukan 3 (tiga) kali penagihan dengan jangka waktu masing-masing penagihan selama 14 (empat belas) hari.

BAB III
PENGHAPUSAN PIUTANG BLUD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Piutang BLUD dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan BLUD, kecuali piutang yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang.
- (2) Penghapusan Piutang BLUD secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dinyatakan PSBDT oleh PUPN/KPKNL.
- (3) Penghapusan Piutang BLUD secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh pertimbangan penghapusan secara mutlak dari PUPN/KPKNL.

Pasal 7

- (1) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan menghapuskan piutang BLUD dari pembukuan BLUD tanpa menghapuskan hak tagih BLUD.
- (2) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan setelah dilakukan penghapusan secara bersyarat dengan menghapus hak tagih BLUD.

Pasal 8

Penghapusan Piutang BLUD yang timbul dari tuntutan perbendaharaan atau ganti kerugian daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penghapusan Secara Bersyarat

Pasal 9

- (1) Dalam hal piutang BLUD tidak terselesaikan setelah dilakukan penagihan secara maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Penyerah Piutang menyerahkan pengurusan penagihan tersebut kepada PUPN/KPKNL.

- (2) Penyerahan pengurusan Piutang BLUD kepada PUPN/KPKNL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara dengan dilampiri :
1. bukti rincian tagihan;
 2. surat pernyataan penanggung jawab hutang/ surat bukti berhutang;
 3. surat-surat penagihan kepada penanggung hutang;
 4. Fotokopi surat pemberitahuan dari penyerah piutang kepada penanggung hutang bahwa pengurusan Piutang diserahkan kepada PUPN/KPKNL;
 5. Fotokopi kartu identitas diri penanggung Hutang dan/atau penjamin hutang;
 6. Asli Dokumen Barang Jaminan (jika ada).
- (3) Apabila dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, maka dilampirkan fotokopi daftar nominatif penanggung utang, kartu piutang atau daftar rincian jumlah piutang untuk penanggung hutang yang tidak teridentifikasi serta surat pernyataan dari Penyerah Piutang bahwa tidak terdapat dokumen disertai dengan alasannya.

Pasal 10

- (1) Pengurusan Piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan oleh PUPN/KPKNL sampai lunas, selesai atau optimal.
- (2) PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang, namun :
 - a. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya; dan
 - b. barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.

Pasal 11

- (1) Terhadap Piutang BLUD yang telah dinyatakan PSBDT oleh PUPN/KPKNL, Penyerah Piutang melakukan penghapusan secara bersyarat dengan menerbitkan surat keputusan penghapusan.
- (2) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan dilengkapi :
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. surat PSBDT dari PUPN/KPKNL.

Pasal 12

Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (2) huruf a ditandatangani oleh Penyerah Hutang sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penghapusan Secara Mutlak

Pasal 13

Penghapusan secara mutlak atas piutang BLUD dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
- b. telah mendapat pertimbangan penghapusan secara mutlak atas piutang BLUD dari PUPN/KPKNL; dan
- c. Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari penyerah piutang yang menyatakan bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya.

BAB IV
PENETAPAN PENGHAPUSAN PIUTANG BLUD
Pasal 14

Penghapusan Piutang BLUD secara bersyarat atau mutlak ditetapkan oleh Pemimpin BLUD atau Bupati sesuai jenjang kewenangannya.

Pasal 15

Penghapusan secara bersyarat atau mutlak Piutang BLUD ditetapkan oleh:

1. dalam hal BLUD dengan Dewan Pengawas, maka penghapusan piutang BLUD ditetapkan oleh :
 - a. Pemimpin BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Penanggung Utang;
 - b. Pemimpin BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per Penanggung Utang; dan
 - c. Bupati untuk jumlah lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per Penanggung Utang.
2. dalam hal BLUD tanpa Dewan Pengawas, maka penghapusan piutang BLUD ditetapkan oleh :
 - a. Pemimpin BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Penanggung Utang; dan
 - b. Bupati untuk jumlah lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Penanggung Utang.

BAB V
AKUNTANSI DAN PELAPORAN
Pasal 16

Pencatatan atas penghapusan secara bersyarat terhadap piutang BLUD dilakukan sesuai pedoman penatausahaan dan akuntansi yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Piutang BLUD yang telah dihapuskan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 13 dilaporkan oleh Pemimpin BLUD kepada Bupati melalui PPKD.
- (2) Laporan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Surat Keputusan Penghapusan ditetapkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 23 Desember 2020
WAKIL BUPATI SITUBONDO,

ttd

YOYOK MULYADI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 23 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

SYAIFULLAH



BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020 NOMOR 68